#### SPONSORSHIP AGREEMENT

Sponsorship Agreement ini dibuat pada hari (\_\_\_\_\_), tanggal (\_\_\_\_\_) tahun \_\_\_\_\_\_, oleh dan antara:

|  |  |
| --- | --- |
| Institusi | : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | selanjutnya disebut “Institusi” |
| Dan | : PT Fresenius Kabi Indonesia / PT Ethica Industri Farmasi |
|  | Alamat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | selanjutnya disebut "FKI / EIF" |

Institusi dan "FKI / EIF" selanjutnya secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut dengan “Pihak”.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

* Bahwa FKI / EIF adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi;
* Bahwa Institusi adalah pemilik dari (Rumah Sakit / Institusi) yang beralamat di (\_\_\_\_), yang saat ini membutuhkan alat medis:

|  |
| --- |
| Nama alat medis: \_\_\_\_\_ |
| Merk dan kode: \_\_\_\_\_ |

selanjutnya disebut “Alat Medis”

Selanjutnya PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Sponsorship Agreement ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. FKI / EIF dengan ini setuju untuk memberikan sponsor pengadaan Alat Medis sesuai dengan kebutuhan diatas, selanjutnya disebut “Alat Medis”;
2. Alat medis harus digunakan oleh Institusi secara eksklusif;
3. Tujuan FKI / EIF memberikan Alat Medis kepada Institusi adalah agar Alat Medis dapat digunakan untuk pelayanan pasien di Institusi, untuk pelatihan dokter-dokter di Institusi atau untuk menambah pengetahuan medis di Institusi yang berkaitan dengan bidang *[mohon diisi sesuai dengan tujuan yang diajukan oleh institusi dan bidang medis yang sesuai]*, selanjutnya disebut “Sponsor” .
4. Pengadaan dan pembayaran alat medis akan dilakukan oleh FKI / EIF langsung kepada supplier FKI / EIF;
5. FKI / EIF tidak bertanggung jawab atas biaya-biaya yang timbul setelah Alat Medis diserah terimakan kepada institusi;
6. Penggunaan alat medis oleh Institusi diluar dari peruntukan dimaksud dalam Sponsorship Agreement ini adalah tindakan wanprestasi terhadap Sponsorship Agreement ini dan menjadi tanggung jawab Institusi sepenuhnya. Institusi menjamin dan membebaskan FKI / EIF dari tuntutan apapun dari pihak ketiga yang terjadi akibat wanprestasi tersebut;
7. Institusi wajib memberikan salinan dokumen yang terkait dengan Sponsorship Agreement yang diminta oleh FKI / EIF;
8. Institusi mengijinkan perwakilan FKI / EIF dikemudian hari untuk memastikan keberadaan Alat Medis dan penggunaannya serta memberikan salinan bukti pembelian / kuitansi Alat Medis apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh auditor kantor pusat FKI / EIF;
9. Institusi mengetahui pemberian Sponsor tidak terkait dengan harapan apapun untuk membeli atau meresepkan produk Ethica di masa yang akan datang ataupun sebagai imbalan atas pembelian produk FKI / EIF di masa lalu;
10. Institusi dan FKI / EIF sepakat bahwa Sponsorship Agreement ini diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan khususnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
11. Sponsorship Agreement ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK atau sampai dengan selesainya tanggung jawab FKI / EIF dan Institusi, mana yang muncul terlebih dahulu. Sponsorship Agreement ini sewaktu-waktu dapat diakhiri oleh FKI / EIF dengan pemberitahuan tertulis kepada Institusi;
12. PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tidak diperlukannya putusan pengadilan untuk memutuskan atau mengakhiri Sponsorship Agreement ini;
13. Sponsorship Agreement ini dibuat oleh Para Pihak, tanpa adanya suatu paksaan apapun dari pihak manapun dan dibuat dengan selalu menjunjung tinggi standar etik, baik berdasarkan kode etik praktik farmasi maupun hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
14. Apabila terjadi penyalahgunaan dari sponsor yang diberikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat. NAMUN apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediasi Mandiri di Jakarta. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi Mandiri di Jakarta dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka selanjutnya PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, dan putusan BANI adalah final dan mengikat PARA PIHAK beserta masing-masing afiliasinya;
15. PARA PIHAK menjamin bahwa pihak yang menandatangani Sponsorship Agreement ini adalah wakil-wakil sah dari badan usaha/institusi tersebut di bagian pembuka Sponsorship Agreement ini, sehingga apabila dikemudian hari terbukti sebaliknya, maka hal itu tidak mempengaruhi/mengurangi daya laku dari Sponsorship Agreement ini;
16. Ketentuan mengenai kepatuhan terhadap Hukum Anti-Korupsi

Salah satu Pihak manapun tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum anti korupsi yang berlaku terhadap Pihak lainnya atau pihak ketiga terkait Sponsorship Agreement ini.

Salah satu Pihak tidak akan, baik secara langsung atau pun tidak langsung, melakukan pembayaran, atau menawarkan atau memindahkan hak atas sesuatu yang bernilai, atau menyetujui atau menjanjikan untuk melakukan pembayaran atau menawarkan atau memindahkan hak atas sesuatu yang bernilai, kepada pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah, kepada partai politik atau kandidat partai politik atau kepada pihak ketiga lainnya sehubungan dengan suatu transaksi dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan sehubungan dengan Pihak lainnya dan/atau usahanya dengan suatu cara yang akan melanggar Hukum Anti Korupsi.

Jika ketentuan dalam Sponsorship Agreement ini dapat diterima oleh Institusi, dimohon menandatangani 1 (satu) rangkap serta dikembalikan kepada kami.

Hormat kami, Menyutujui dan menyepakati hal ini,

|  |  |
| --- | --- |
| **PT. Fresenius Kabi Indonesia /**  **PT. Ethica Industri Farmasi**  *(materai 6000)* | Tanggal, \_\_\_\_\_Bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_  [nama institusi]  Materai 6000 |
| Indrawati Taurus  Presiden Direktur/Direktur Utama | oleh: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jabatan: |
| **PIC 2**  Jabatan PIC 2 |  |